

RETRIBUSI - UJI – KENDARAAN – PERUBAHAN

2006

PERDA NO.7, LD.2006/NO.7, 5 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOtor DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK : • bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan peningkatan pelayanan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2003 dipandang perlu diadakan perubahan;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - Menerangkan tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang;

- CATATAN : • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 14 November 2006;